



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365

Telepon: (0721) 8030188

Email: pusat@itera.ac.id, Website : <http://itera.ac.id>

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR 790/IT9.KPA/KP.08.02/2023

TENTANG

STANDAR GAJI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan peran dan produktivitas dalam pelaksanaan layanan Tridharma Perguruan Tinggi bidang akademik maupun Non-akademik, perlu dilakukan upaya-upaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (ASN) Institut Teknologi Sumatera (ITERA) yang salah satunya adalah melalui mekanisme penetapan Standar Gaji Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Sistem Pengelolaan Sumber Daya Manusia Institut Teknologi Sumatera Pasal 15 ayat (1) dan (2) dan Pasal 36 ayat (1), (2) dan (3) perlu adanya Perubahan Keputusan Penguasa Anggaran Nomor B/3472/IT9.KPA/KP.08.02/2019 tentang Standar Gaji Pegawai Non ASN Institut Teknologi Sumatera;
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a dan b tersebut diatas, maka dalam menetapkan Standar Gaji Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Institut Teknologi Sumatera dalam pelaksanaannya harus memperhatikan kondisi dan kemampuan Institut Teknologi Sumatera;
- d. bahwa dalam rangka memberikan acuan atau pedoman dalam pembayaran gaji bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Lingkungan Institut Teknologi Sumatera, perlu ditetapkan Standar Gaji Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Institut Teknologi Sumatera;
- e. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a, b, c, dan d perlu ditetapkan dengan surat keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5747);
8. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1239);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 948);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 45772/MPK.A/KU.04.00/2022 tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Institut Teknologi Sumatera.

Memperhatikan : PERATURAN REKTOR NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG STANDAR GAJI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

KESATU : Menetapkan Standar Gaji Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Institut Teknologi Sumatera, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Bahwa Keputusan Rektor Nomor B/3472/IT9.A/KP.08.02/2019 Tentang Standar Gaji Pegawai Non ASN Institut Teknologi Sumatera dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;

- KETIGA : Tunjangan Tidak Tetap diberikan berdasarkan kehadiran terhitung maksimal 20 hari kerja/bulan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEMPAT : Ketidakhadiran dipotong sebesar Rp 30.000/hari;
- KELIMA : Untuk kenaikan pendidikan akan dilakukan tes penyesuaian pendidikan akhir;
- KEENAM : Segala sesuatu yang ditimbulkan dari ditetapkannya keputusan ini akan dibebankan pada anggaran ITERA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KETUJUH : Ketetapan ini berlaku pada tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan diubahnya ketetapan ini dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 24 Januari 2023
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA



Nyoman Pugeg Aryantha
NYOMAN PUGEG ARYANTHA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA
 ANGGARAN INSTITUT TEKNOLOGI
 SUMATERA
 NOMOR 790/IT9.KPA/KP.08.02/2023
 TENTANG
 STANDAR GAJI PEGAWAI PEMERINTAH
 NON PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN
 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

1. Gaji Pokok Dosen dan Tenaga Kependidikan PPNPN

Masa Kerja	SD- SMA/SMK	D3	S1	S2	S3	Tenaga Harian Lepas
Tahun	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
< 2 Tahun	2.300.000	2.400.000	2.600.000	2.700.000	2.900.000	100.000
2-4 Tahun	2.400.000	2.500.000	2.700.000	2.800.000	3.000.000	-
4-6 Tahun	2.500.000	2.600.000	2.800.000	2.900.000	3.100.000	-
6-8 Tahun	2.600.000	2.700.000	2.900.000	3.000.000	3.200.000	-
8-10 Tahun	2.700.000	2.800.000	3.000.000	3.100.000	3.300.000	-

2. Tunjangan Tidak Tetap Dosen dan Tenaga Kependidikan PPNPN

TUNJANGAN TIDAK TETAP *	Nominal
Uang Makan	(Rp)
30.000 x 20 hari kerja	600.000

3. Tunjangan Tidak Tetap Dosen Non ASN

A. Tunjangan Beban Lebih SKS Rp. 120.000,-/bulan

B. Tunjangan Fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 =

- Asisten Ahli Rp. 375.000,-/bulan
- Lektor Rp. 700.000,-/bulan
- Lektor Kepala Rp. 900.000,-/bulan
- Guru Besar Rp. 1.350.000,-/bulan

Ditetapkan di Lampung Selatan
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA



NYOMAN PUGEG ARYANTHA